



PUTUSAN

Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Anang Susilo Bin Juwarso Alm;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 19 April 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rusun Bandarharjo Blok B Rt. 007 Rw. 012, Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah (sesuai KTP) atau Kebonharjo Rt. 004 Rw. 003, Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jateng (sesuai tempat tinggal).;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (security);

Terdakwa Anang Susilo Bin Juwarso Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 02 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi penasihat hukum bernama N Arifin Suyanto, S.H., M.H., Dan Rekan Advokat / Pengacara berkantor pada "DSM&PARTNERS" Law Office & Legal Consultans\ di Jalan Jalan Pekunden Raya No 1177 Semarang-Jawa Tengah

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan No192/Pid.Sus/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Depan Hotel Aston Inn Semarang), email Marhaendra_adv@ymail.com berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 April 2023 Nomor 192/Pen.Pid.Sus/2023/PN Smg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANANG SUSILO Bin JUWARSO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PRIMAIR yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANANG SUSILO Bin JUWARSO (Alm) berupa pidana penjara selama 5 (LIMA) TAHUN dan 8 (DELAPAN) BULAN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (SATU MILIAR RUPIAH) subsidiar selama 4 (EMPAT) BULAN penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam dengan no. simcard 082138745459;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. ANANG SUSILO Bin JUWARSO (Alm) dengan nomor 8165415872.
 - 1 (satu) tube plastik berisi urine terdakwa.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,81161 gram.
Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa SLAMET HARIYANTO Alias HAR Bin SUSILO.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan No192/Pid.Sus/2023/PN.Smg



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa salah dan menyesal dan mohon keringan hukuman.

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar duplik dari penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ANANG SUSILO Bin JUWARSO (Alm) bersama-sama dengan saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR Bin SUSILO (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November 2022, bertempat di rumah saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR Bin SUSILO di Jl. Tikung Baru IX Rt. 008 Rw. 006, Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 14.00 WIB saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR menghubungi terdakwa untuk meminta tolong kepada terdakwa membelikan sabu seharga Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupi permintaan saksi SLAMET HARYANTO Alias HAR tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR dan sesampainya terdakwa di rumah SLAMET HARIYANTO Alias HAR kemudian terdakwa dan SLAMET HARIYANTO Alias HAR berbincang-bincang sambil terdakwa memastikan SLAMET HARIYANTO Alias HAR mengenai pembelian sabu lalu saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR mengatakan “jadi”;
- Selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR mengirimkan uang pembelian sabu melalui transfer sebesar Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 8165415872 atas nama terdakwa kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu EKO (DPO) dengan nomor kontak HP



085640059705 yang diberi nama oleh terdakwa dengan nama ONK BA dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa hendak membeli sabu sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan EKO menyanggupi permintaan terdakwa tersebut dan EKO memerintahkan terdakwa untuk mengirimkan uang pembelian sabu melalui transfer sebesar Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8915502560 atas nama SURANI ANDRIANI kemudian terdakwa melaksanakan perintah EKO tersebut;

- Setelah uang pembelian sabu dari saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR tersebut masuk ke dalam rekening terdakwa, kemudian terdakwa mengirimkan uang pembelian sabu tersebut kepada EKO melalui rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8915502560 atas nama SURANI ANDRIANI dan setelah uang tersebut terkirim kemudian terdakwa menghubungi EKO untuk memberitahukan bahwa uang tersebut sudah berhasil ditransfer atau dikirim oleh terdakwa lalu EKO memerintahkan terdakwa untuk pergi ke daerah Gunungpati, Kota Semarang;
- Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR pergi menuju ke daerah Gunungpati, Kota Semarang dan ketika ditengah perjalanan EKO mengirimkan alamat pengambilan sabu yaitu di pinggir jalan samping Puskesmas Gunungpati, Kota Semarang, Prov. Jateng dan terdakwa bersama-sama dengan saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR menuju ke alamat pengambilan sabu tersebut dan sesampainya di alamat pengambilan sabu tersebut terdakwa turun dari sepeda motor dan mencari sabu tersebut kemudian terdakwa menemukan dan mengambil 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dililit lakban warna hitam dibungkus dengan masker lalu terdakwa menyimpannya didalam saku celana yang dipakai terdakwa. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR pulang ke rumah saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR;
- Setelah itu sekitar pukul 22.15 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR tiba di rumah saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dililit lakban warna hitam dibungkus dengan masker kepada saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR setelah sabu tersebut diterima oleh saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR lalu sabu tersebut digunakan oleh terdakwa dan saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR. Oleh karena rasa sabu tersebut menurut terdakwa dan saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR tidak enak maka sabu tersebut dibungkus kembali dan disimpan oleh saksi SLAMET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIYANTO Alias HAR sedangkan terdakwa pulang kerumahnya kemudian saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun oleh karena terdakwa memiliki hutang kepada saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka upah terdakwa tersebut untuk melunasi hutang terdakwa kepada saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR tersebut;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022, sekitar pukul 18.15 WIB di dalam rumah terdakwa di Kebonharjo Rt. 004 Rw. 003, Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jateng saat terdakwa sedang tiduran di dalam kamar tiba-tiba petugas dari Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng belum berhasil menemukan adanya barang bukti berupa narkoba jenis sabu, kemudian petugas tersebut melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan 1 (satu) buah HP VIVO warna Hitam dengan nomor sim card 082138745459 saat ditemukan berada diatas kasur yang berada di dalam kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) buah ATM BCA milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk menerima uang pembelian sabu dari saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR;
- Setelah itu terdakwa dan sebagian petugas dari Polda Jateng pergi menuju ke rumah saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR kemudian petugas tersebut menemukan dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 2 (dua) buah suru terbuat dari potongan sedotan hitam dan putih, 3 (tiga) buah isolasi warna biru, merah dan hijau, 1 (satu) buah HP Realme warna biru dan 1 (satu) buah ATM BCA lalu terdakwa dan saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR beserta barang bukti dibawa oleh petugas tersebut menuju ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses hukum selanjutnya;
- Kemudian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,81161 gram yang disita oleh Petugas Polda Jateng dari saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR diperiksa di bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, S.T., kemudian disimpulkan bahwa barang bukti tersebut dengan No. BB-

Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan No192/Pid.Sus/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6363/2022/NNF, positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2958/NNF/2022 tanggal 19 Desember 2022 dan barang bukti berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine terdakwa sebanyak 54 mL diperiksa di bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, S.T., kemudian disimpulkan bahwa barang bukti tersebut dengan No. BB-6362/2022/NNF, positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2957/NNF/2022 tanggal 19 Desember 2022;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR Bin SUSILO melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa ANANG SUSILO Bin JUWARSO (Alm) bersama-sama dengan saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR Bin SUSILO (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 22.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November 2022, bertempat di rumah saksi saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR Bin SUSILO di Jl. Tikung Baru IX Rt. 008 Rw. 006, Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 14.00 WIB saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR menghubungi terdakwa untuk meminta tolong kepada terdakwa membelikan sabu seharga Rp 4.700.000,00 (empat

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan No192/Pid.Sus/2023/PN.Smg



juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupi permintaan saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR dan sesampainya terdakwa di rumah SLAMET HARIYANTO Alias HAR kemudian terdakwa dan SLAMET HARIYANTO Alias HAR berbincang-bincang sambil terdakwa memastikan SLAMET HARIYANTO Alias HAR mengenai pembelian sabu lalu saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR mengatakan “jadi”;

- Selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR mengirimkan uang pembelian sabu melalui transfer sebesar Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 8165415872 atas nama terdakwa kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu EKO (DPO) dengan nomor kontak HP 085640059705 yang diberi nama oleh terdakwa dengan nama ONK BA dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa hendak membeli sabu sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan EKO menyanggupi permintaan terdakwa tersebut dan EKO memerintahkan terdakwa untuk mengirimkan uang pembelian sabu melalui transfer sebesar Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8915502560 atas nama SURANI ANDRIANI kemudian terdakwa melaksanakan perintah EKO tersebut;
- Setelah uang pembelian sabu dari saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR tersebut masuk ke dalam rekening terdakwa, kemudian terdakwa mengirimkan uang pembelian sabu tersebut kepada EKO melalui rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8915502560 atas nama SURANI ANDRIANI dan setelah uang tersebut terkirim kemudian terdakwa menghubungi EKO untuk memberitahukan bahwa uang tersebut sudah berhasil ditransfer atau dikirim oleh terdakwa lalu EKO memerintahkan terdakwa untuk pergi ke daerah Gunungpati, Kota Semarang;
- Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR pergi menuju ke daerah Gunungpati, Kota Semarang dan ketika ditengah perjalanan EKO mengirimkan alamat pengambilan sabu yaitu di pinggir jalan samping Puskesmas Gunungpati, Kota Semarang, Prov. Jateng dan terdakwa bersama-sama dengan saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR menuju ke alamat pengambilan sabu tersebut dan sesampainya di alamat pengambilan sabu tersebut terdakwa turun dari sepeda motor dan mencari sabu tersebut kemudian terdakwa menemukan dan mengambil 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dililit lakban



warna hitam dibungkus dengan masker lalu terdakwa menyimpannya didalam saku celana yang dipakai terdakwa. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR pulang ke rumah saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR;

- Setelah itu sekitar pukul 22.15 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR tiba di rumah saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dililit lakban warna hitam dibungkus dengan masker kepada saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR setelah sabu tersebut diterima oleh saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR lalu sabu tersebut digunakan oleh terdakwa dan saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR. Oleh karena rasa sabu tersebut menurut terdakwa dan saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR tidak enak maka sabu tersebut dibungkus kembali dan disimpan oleh saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR sedangkan terdakwa pulang kerumahnya kemudian saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun oleh karena terdakwa memiliki hutang kepada saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka upah terdakwa tersebut untuk melunasi hutang terdakwa kepada saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR tersebut;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022, sekitar pukul 18.15 WIB di dalam rumah terdakwa di Kebonharjo Rt. 004 Rw. 003, Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jateng saat terdakwa sedang tiduran di dalam kamar tiba-tiba petugas dari Polda Jateng melakukan penangkapan dan pengeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng belum berhasil menemukan adanya barang bukti berupa narkotika jenis sabu, kemudian petugas tersebut melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan 1 (satu) buah HP VIVO warna Hitam dengan nomor sim card 082138745459 saat ditemukan berada diatas kasur yang berada di dalam kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) buah ATM BCA milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk menerima uang pembelian sabu dari saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR;
- Setelah itu terdakwa dan sebagian petugas dari Polda Jateng pergi menuju ke rumah saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR kemudian petugas tersebut menemukan dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening, 1 (satu) pack plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 2 (dua) buah suru terbuat dari potongan sedotan hitam dan putih, 3 (tiga) buah isolasi warna biru, merah dan hijau, 1 (satu) buah HP Realme warna biru dan 1 (satu) buah ATM BCA lalu terdakwa dan saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR beserta barang bukti dibawa oleh petugas tersebut menuju ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses hukum selanjutnya;

- Kemudian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,81161 gram yang disita oleh Petugas Polda Jateng dari saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR diperiksa di bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, S.T., kemudian disimpulkan bahwa barang bukti tersebut dengan No. BB-6363/2022/NNF, positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2958/NNF/2022 tanggal 19 Desember 2022 dan barang bukti berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine terdakwa sebanyak 54 mL diperiksa di bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, S.T., kemudian disimpulkan bahwa barang bukti tersebut dengan No. BB-6362/2022/NNF, positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2957/NNF/2022 tanggal 19 Desember 2022;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR Bin SUSILO melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan No192/Pid.Sus/2023/PN.Smg



1. Saksi Ekfan Tambah Triyanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sehubungan dengan Saksi bersama tim salah satunya yaitu saksi Verryan dari Ditresnarkoba Polda Jateng dibawah pimpinan Kopol P. Tumanggor, S.H., M.H., telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **Anang Susilo Bin Juwarso Alm** dalam perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Jateng, melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022, sekitar pukul 18.15 Wib di dalam rumah tempat tinggal terdakwa di Kebonharjo Rt. 004 Rw. 003, Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jateng. Dan setelah dilakukan intrograsi kami kemudian juga melakukan penangkapan terhadap Slamet Hariyanto Alias Har (berkas terpisah);
- Bahwa, setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya tim melakukan pengeledahan pakaian terhadap terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam dengan nomor sim card 082138745459 yang terletak diatas kasur yang berada di dalam kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) buah ATM BCA an. ANANG SUSILO milik terdakwa;
- Bahwa, setelah menyita handphone milik terdakwa, Saksi dan tim melakukan pemeriksaan terhadap HP milik terdakwa tersebut dan dari pemeriksaan tersebut saksi dan tim berhasil menemukan percakapan di Whatsapp antara terdakwa dengan saksi Slamet Hariyanto Alias Har (berkas terpisah) yang membicarakan mengenai sabu yang telah diambil pada suatu alamat ternyata kualitasnya jelek dan rencana mau diretur tetapi orangnya tidak ada kabar sehingga rencananya mau ditawarkan kepada teman-teman yang mau kemudian atas dasar percakapan tersebut terdakwa bersama-sama dengan tim mencari saksi Slamet Hariyanto Alias Har. Dan kemudian sekitar pukul 23.10 Wib Saksi bersama-sama dengan tim dan terdakwa sampai dirumah saksi Slamet Hariyanto Alias Har, namun terdakwa tetap berada didalam mobil bersama-sama dengan petugas sedangkan sebagian petugas dari Polda Jateng pergi menuju ke rumah saksi Slamet Hariyanto Alias Har untuk melakukan penangkapan. Setelah berhasil menangkap Slamet Hariyanto Alias Har kami langsung membawa kekantor polisi bersama Terdakwa serta barang bukti untuk dilakukan pemeriksana lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tim Ditresnarkoba Polda Jateng berhasil menemukan barang bukti yang disita dari Slamet Hariyanto Alias Har yaitu berupa : 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 2 buah suru terbuat dari potongan sedotan hitam dan putih, 3 (tiga) buah isolasi warna biru, merah dan hijau, 1 (satu) buah HP Realme warna biru dan 1 (satu) buah ATM BCA;
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa ia membelikan sabu untuk Slamet dari temannya bernama Eko (DPO) dengan harga empat juta tujuh ratus ribu Rupiah dan kemudian uang untuk membeli sabu tersebut ditransfer oleh terdakwa;
- Bahwa, oleh penyidik terdakwa dilakukan tes urine, urine terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA;
- Bahwa, Pada waktu dilakukan penangkapan, terdakwa sangat kooperatif dan tidak melawan petugas;
- Bahwa, Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam dengan no. simcard 082138745459, 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. ANANG SUSILO Bin JUWARSO (Alm) dengan nomor 81654158721 (satu) tube plastik berisi urine terdakwa. Dalam hal ini Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Verryan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sehubungan dengan Saksi bersama tim salah satunya yaitu saksi Ekfan Tambah Triyanto, SH., dari Ditresnarkoba Polda Jateng dibawah pimpinan Kopol P. Tumanggor, S.H., M.H., telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **Anang Susilo Bin Juwarso Alm** dalam perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Jateng, melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022, sekitar pukul 18.15 Wib di dalam rumah tempat tinggal terdakwa di Kebonharjo Rt. 004 Rw. 003, Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jateng. Dan setelah dilakukan intrograsi kami kemudian juga melakukan penangkapan terhadap Slamet Hariyanto Alias Har (berkas terpisah);
- Bahwa, setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya tim melakukan penggeledahan pakaian terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam dengan nomor sim card 082138745459 yang

Halaman 11 dari 27 Halaman Putusan No192/Pid.Sus/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak diatas kasur yang berada di dalam kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) buah ATM BCA an. ANANG SUSILO milik terdakwa;

- Bahwa, setelah menyita handphone milik terdakwa, Saksi dan tim melakukan pemeriksaan terhadap HP milik terdakwa tersebut dan dari pemeriksaan tersebut saksi dan tim berhasil menemukan percakapan di Whatsapp antara terdakwa dengan saksi Slamet Hariyanto Alias Har (berkas terpisah) yang membicarakan mengenai sabu yang telah diambil pada suatu alamat ternyata kualitasnya jelek dan rencana mau diretur tetapi orangnya tidak ada kabar sehingga rencananya mau ditawarkan kepada teman-teman yang mau kemudian atas dasar percakapan tersebut terdakwa bersama-sama dengan tim mencari saksi Slamet Hariyanto Alias Har. Dan kemudian sekitar pukul pukul 23.10 Wib Saksi bersama-sama dengan tim dan terdakwa sampai dirumah saksi Slamet Hariyanto Alias Har, namun terdakwa tetap berada didalam mobil bersama-sama dengan petugas sedangkan sebagian petugas dari Polda Jateng pergi menuju ke rumah saksi Slamet Hariyanto Alias Har untuk melakukan penangkapan. Setelah berhasil menangkap Slamet Hariyanto Alias Har kami langsung membawa kekantor polisi bersama Terdakwa serta barang bukti untuk dilakukan pemeriksana lebih lanjut;
- Bahwa, tim Ditresnarkoba Polda Jateng berhasil menemukan barang bukti yang disita dari Slamet Hariyanto Alias Har yaitu berupa : 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 2 buah suru terbuat dari potongan sedotan hitam dan putih, 3 (tiga) buah isolasi warna biru, merah dan hijau, 1 (satu) buah HP Realmei warna biru dan 1 (satu) buah ATM BCA;
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa ia membelikan sabu untuk Slamet dari temannya bernama Eko (DPO) dengan harga empat juta tujuh ratus ribu Rupiah dan kemudian uang untuk membeli sabu tersebut ditransfer oleh terdakwa;
- Bahwa, oleh penyidik terdakwa dilakukan tes urine, urine terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA;
- Bahwa, pada waktu dilakukan penangkapan, terdakwa sangat kooperatif dan tidak melawan petugas;
- Bahwa, Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam dengan no. simcard 082138745459, 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. ANANG SUSILO Bin JUWARSO (Alm) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 81654158721 (satu) tube plastik berisi urine terdakwa. Dalam hal ini Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Slamet Hariyanto Alias Har Bin Susilo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sehubungan dengan Saksi dilakukan penangkapan bersama terdakwa oleh tim Ditresnarkoba Polda Jateng, terkait Saksi meminta tolong terdakwa untuk membelikan sabu;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 14.00 Wib, aya menghubungi terdakwa yang intinya minta tolong kepada terdakwa untuk membelikan sabu sebanyak 1 (satu) kantong dan oleh terdakwa, dijawab bahwa akan ditanyakan terlebih dahulu kepada temannya dan saksi mengiyakanya dan terdakwa juga sempat bilang bahwa nanti sekitar pukul 16.00 Wib mau main ke rumah saksi, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib terdakwa datang main ke rumah saksi, kemudian mereka ngobrol-ngobrol berdua dan sewaktu sedang mengobrol lalu saksi menanyakan kepada terdakwa, apakah ada sabu dan terdakwa, menjawab "ada" yang penting uangnya siap kemudian saksi menjanjikan kepada terdakwa akan mentransfer uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa, menjawab "iya", selanjutnya terdakwa pamit untuk pulang mandi dulu dan sekitar pukul 18.20 Wib terdakwa sudah sampai dirumah saksi lagi dan kemudian saksi dan terdakwa ngobrol-ngobrol dan sekira pukul 18.30 Wib saksi mentransfer uang pembelian sabu sebesar Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui ATM BCA milik saksi sendiri ke rekening BCA milik terdakwa tetapi saksi lupa nomor rekening terdakwa dan setelah berhasil mentransfer uang tersebut lalu saksi memberitahunya kepada terdakwa bahwa saksi sudah berhasil transfer dan terdakwa menjawab tunggu sebentar akan segera diproses atau dipesankan dan terdakwa menjanjikan akan memesan sabu kepada seseorang kenalannya yang saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa sabu sudah turun di alamat yaitu di daerah Gunung Pati yaitu di sekitar samping Puskesmas Gunung Pati Kota Semarang Prov. Jateng, kemudian saksi dan terdakwa berangkat menuju ke alamat pengambilan sabu tersebut dan setelah sampai di alamat tersebut saksi menunggu di warung dekat Puskesmas Gunung Pati Kota Semarang, sedangkan

Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan No192/Pid.Sus/2023/PN.Smg



terdakwa berjalan kaki menuju ke alamat pengambilan sabu untuk mengambil sabu tersebut tepatnya di samping Puskesmas Gunung Pati dan setelah terdakwa berhasil menemukan sabu tersebut lalu saksi dan terdakwa pulang ke rumah saksi;

- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib saksi dan terdakwa sampai di rumah saksi lalu sabu tersebut saksi buka dan saksi ambil sedikit untuk saksi gunakan bersama-sama dengan terdakwa di dalam kamar rumah saksi dan setelah selesai menggunakan sabu tersebut lalu yang dirasakan setelah menggunakan sabu tersebut malah ngantuk dan tidak sesuai dengan yang saksi inginkan, lalu saksi meminta kepada terdakwa agar sabu tersebut ditukarkan yang bisa kuat tidak tidur dan terdakwa menjanjikan akan menghubungi temannya untuk menukarkan sabu tersebut dan menyuruh saksi untuk menunggu kabar selanjutnya, lalu sabu tersebut saksi simpan disela-sela lipatan pakaian dalam lemari saksi kemudian terdakwa pamit pulang dan saksi langsung tidur;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 23.10 Wib ketika saksi sedang tiduran dengan anak saksi di dalam kamar rumah saksi tiba-tiba datang beberapa orang petugas dari Polda Jateng menangkap saksi, kemudian petugas menggeledah rumah saksi dan petugas berhasil menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dan untuk selanjutnya saksi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Narkoba untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa, Penyidik menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 2 (dua) buah suru yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam dan putih, 3 (tiga) buah isolasi warna biru, merah dan hijau, 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan nomor simcard 085865222289, (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) botol plastic berisi Urine;
- Bahwa, Bahwa saksi telah memesan atau membeli sabu melalui terdakwa tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian :
 - Yang pertama sekitar awal bulan November 2022 saksi memesan sabu melalui terdakwa seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sabu tersebut sudah habis sebagian saksi penggunaan sendiri dan sebagian lagi saksi jual kepada teman-teman saksi.
 - Yang kedua pada sekitar pertengahan bulan November 2022 saksi memesan sabu melalui terdakwa seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sabu tersebut sudah habis sebagian saksi



pergunakan sendiri dan sebagian lagi saksi jual kepada teman-teman saksi.

- Yang ketiga pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi memesan sabu melalui terdakwa seharga Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sabu tersebut baru saksi pergunakan sedikit dan saksi sudah tertangkap oleh petugas.

- Bahwa, Tujuan Saksi memesan/membeli sabu melalui terdakwa adalah sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh saksi dan reman-teman saksi;
- Bahwa, Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam dengan no. simcard 082138745459, 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. ANANG SUSILO Bin JUWARSO (Alm) dengan nomor 81654158721 (satu) tube plastik berisi urine terdakwa. Dalam hal ini Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saya ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polada jateng terkait saya telah membelikan sabu atas permintaan Slamet Hariyanto Alias Har;
- Bahwa, Saya ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat dirumah saya sendiri beralamat di Kebonharjo Rt. 004 Rw. 003, Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jateng;
- Bahwa, Penyidik menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam dengan nomor sim card 082138745459 dan 1 (satu) buah ATM BCA an. ANANG SUSILO milik saya sendiri;
- Bahwa, Pada waktu itu Slamet Hariyanto Alias Har menghubungi terdakwa untuk meminta tolong kepada terdakwa membelikan sabu seharga Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupi permintaan saksi Slamet Hariyanto Alias Har tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi Slamet Hariyanto Alias Har dan menyampaikan bahwa mengenai pembelian sabu lalu saksi Slamet Hariyanto Alias Har mengatakan "jadi". Selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB saksi Slamet Hariyanto Alias Har mengirimkan uang pembelian sabu melalui transfer sebesar Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 8165415872 atas nama terdakwa kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu EKO (DPO) dengan nomor kontak HP

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan No192/Pid.Sus/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085640059705 yang diberi nama oleh terdakwa dengan nama ONK BA dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa hendak membeli sabu sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan EKO menyanggupi permintaan terdakwa tersebut dan EKO memerintahkan terdakwa untuk mengirimkan uang pembelian sabu melalui transfer sebesar Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8915502560 atas nama SURANI ANDRIANI kemudian terdakwa melaksanakan perintah EKO tersebut;

- Bahwa, setelah uang tersebut terkirim kemudian terdakwa menghubungi EKO untuk memberitahukan bahwa uang tersebut sudah berhasil ditransfer atau dikirim oleh terdakwa lalu EKO memerintahkan terdakwa untuk pergi ke daerah Gunungpati, Kota Semarang dan selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan Slamet Hariyanto Alias Har pergi menuju ke daerah Gunungpati, Kota Semarang dan ketika ditengah perjalanan EKO mengirimkan alamat pengambilan sabu yaitu di pinggir jalan samping Puskesmas Gunungpati, Kota Semarang, Prov. Jateng dan terdakwa bersama-sama dengan saksi Slamet menuju ke alamat pengambilan sabu tersebut dan sesampainya di alamat pengambilan sabu tersebut terdakwa turun dari sepeda motor dan mencari sabu tersebut kemudian terdakwa menemukan dan mengambil 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dililit lakban warna hitam dibungkus dengan masker lalu terdakwa menyimpannya didalam saku celana yang dipakai terdakwa. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Slamet Hariyanto Alias Har pulang ke rumah saksi Slamet Hariyanto Alias Har;
- Bahwa, oleh penyidik terdakwa dilakukan tes urine, urine terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA;
- Bahwa, pada waktu dilakukan penangkapan, terdakwa tidak melawan petugas;
- Bahwa, Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam dengan no. simcard 082138745459, 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. ANANG SUSILO Bin JUWARSO (Alm) dengan nomor 81654158721 (satu) tube plastik berisi urine terdakwa. Dalam hal ini Terdakwa mengenal dan mengetahui barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 16 dari 27 Halaman Putusan No192/Pid.Sus/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam dengan no. simcard 082138745459, 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. ANANG SUSILO Bin JUWARSO (Alm) dengan nomor 81654158721 (satu) tube plastik berisi urine terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 14.00 WIB saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR menghubungi terdakwa untuk meminta tolong kepada terdakwa membelikan sabu seharga Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupi permintaan saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR tersebut.
- Bahwa pukul 16.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR dan sesampainya terdakwa di rumah SLAMET HARIYANTO Alias HAR kemudian terdakwa dan SLAMET HARIYANTO Alias HAR berbincang-bincang sambil terdakwa memastikan SLAMET HARIYANTO Alias HAR mengenai pembelian sabu lalu saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR mengatakan "jadi";
- Bahwa pada pukul 18.30 WIB saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR mengirimkan uang pembelian sabu melalui transfer sebesar Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 8165415872 atas nama terdakwa kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu EKO (DPO) dengan nomor kontak HP 085640059705 yang diberi nama oleh terdakwa dengan nama ONK BA dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa hendak membeli sabu sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan EKO menyanggupi permintaan terdakwa tersebut dan EKO memerintahkan terdakwa untuk mengirimkan uang pembelian sabu melalui transfer sebesar Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8915502560 atas nama SURANI ANDRIANI kemudian terdakwa melaksanakan perintah EKO tersebut;
- Bahwa uang pembelian sabu dari saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR tersebut masuk ke dalam rekening terdakwa, kemudian terdakwa mengirimkan uang pembelian sabu tersebut kepada EKO melalui rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8915502560 atas nama SURANI ANDRIANI dan setelah uang tersebut terkirim kemudian terdakwa menghubungi EKO untuk memberitahukan bahwa uang tersebut sudah berhasil ditransfer atau dikirim

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan No192/Pid.Sus/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



oleh terdakwa lalu EKO memerintahkan terdakwa untuk pergi ke daerah Gunungpati, Kota Semarang;

- Bahwa pukul 19.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR pergi menuju ke daerah Gunungpati, Kota Semarang dan ketika ditengah perjalanan EKO mengirimkan alamat pengambilan sabu yaitu di pinggir jalan samping Puskesmas Gunungpati, Kota Semarang, Prov. Jateng dan terdakwa bersama-sama dengan saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR menuju ke alamat pengambilan sabu tersebut dan sesampainya di alamat pengambilan sabu tersebut terdakwa turun dari sepeda motor dan mencari sabu tersebut kemudian terdakwa menemukan dan mengambil 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dililit lakban warna hitam dibungkus dengan masker lalu terdakwa menyimpannya didalam saku celana yang dipakai terdakwa. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR pulang ke rumah saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR;
- Bahwa sekitar pukul 22.15 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR tiba di rumah saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dililit lakban warna hitam dibungkus dengan masker kepada saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR setelah sabu tersebut diterima oleh saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR lalu sabu tersebut digunakan oleh terdakwa dan saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR. Oleh karena rasa sabu tersebut menurut terdakwa dan saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR tidak enak maka sabu tersebut dibungkus kembali dan disimpan oleh saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR sedangkan terdakwa pulang kerumahnya kemudian saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun oleh karena terdakwa memiliki hutang kepada saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka upah terdakwa tersebut untuk melunasi hutang terdakwa kepada saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022, sekitar pukul 18.15 WIB di dalam rumah terdakwa di Kebonharjo Rt. 004 Rw. 003, Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jateng saat terdakwa sedang tiduran di dalam kamar tiba-tiba petugas dari Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng belum berhasil menemukan adanya barang bukti berupa narkoba jenis sabu, kemudian



petugas tersebut melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan 1 (satu) buah HP VIVO warna Hitam dengan nomor sim card 082138745459 saat ditemukan berada diatas kasur yang berada di dalam kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) buah ATM BCA milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk menerima uang pembelian sabu dari saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR;

- Bahwa terdakwa dan sebagian petugas dari Polda Jateng pergi menuju ke rumah saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR kemudian petugas tersebut menemukan dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 2 (dua) buah suru terbuat dari potongan sedotan hitam dan putih, 3 (tiga) buah isolasi warna biru, merah dan hijau, 1 (satu) buah HP Realme warna biru dan 1 (satu) buah ATM BCA lalu terdakwa dan saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR beserta barang bukti dibawa oleh petugas tersebut menuju ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,81161 gram yang disita oleh Petugas Polda Jateng dari saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR diperiksa di bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, S.T., kemudian disimpulkan bahwa barang bukti tersebut dengan No. BB-6363/2022/NNF, positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2958/NNF/2022 tanggal 19 Desember 2022 dan barang bukti berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine terdakwa sebanyak 54 mL diperiksa di bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, S.T., kemudian disimpulkan bahwa barang bukti tersebut dengan No. BB-6362/2022/NNF, positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2957/NNF/2022 tanggal 19 Desember 2022;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berupa dakwaan subsidairitas, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair terbukti dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi namun jika dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair :

Menimbang, bahwa dakwaan primair adalah melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. melakukan percobaan atau permufakatan jahat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Anang Susilo bin Juwarso. membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim dan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan setelah dicocokkan dengan identitas terdakwa di surat dakwaan penuntut umum ternyata cocok sehingga Majelis berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 27 Halaman Putusan No192/Pid.Sus/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tanpa hak dan melawan hukum (*wedirect elijk*) adalah perbuatan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919. W. 10368).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan : "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan/Teknologi", selanjutnya dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa : "Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa pada tanggal hari Rabu tanggal 30 November 2022 jam 16.00 wib terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu EKO (DPO) dengan nomor kontak HP 085640059705 yang diberi nama oleh terdakwa dengan nama ONK BA dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa hendak membeli sabu sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan EKO menyanggupi permintaan terdakwa tersebut dan EKO memerintahkan terdakwa untuk mengirimkan uang pembelian sabu melalui transfer sebesar Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8915502560 atas nama SURANI ANDRIANI kemudian terdakwa melaksanakan perintah EKO tersebut;

Menimbang, bahwa uang pembelian sabu dari saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR tersebut masuk ke dalam rekening terdakwa, kemudian terdakwa mengirimkan uang pembelian sabu tersebut kepada EKO melalui rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8915502560 atas nama SURANI ANDRIANI dan setelah uang tersebut terkirim kemudian terdakwa menghubungi EKO untuk memberitahukan bahwa uang tersebut sudah berhasil ditransfer atau dikirim oleh terdakwa lalu EKO memerintahkan terdakwa untuk pergi ke daerah Gunungpati, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa pukul 19.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR pergi menuju ke daerah Gunungpati, Kota

Halaman 21 dari 27 Halaman Putusan No192/Pid.Sus/2023/PN.Smg



Semarang dan ketika ditengah perjalanan EKO mengirimkan alamat pengambilan sabu yaitu di pinggir jalan samping Puskesmas Gunungpati, Kota Semarang, Prov. Jateng dan terdakwa bersama-sama dengan saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR menuju ke alamat pengambilan sabu tersebut dan sesampainya di alamat pengambilan sabu tersebut terdakwa turun dari sepeda motor dan mencari sabu tersebut kemudian terdakwa menemukan dan mengambil 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dililit lakban warna hitam dibungkus dengan masker lalu terdakwa menyimpannya didalam saku celana yang dipakai terdakwa. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR pulang ke rumah saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.15 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR tiba di rumah saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dililit lakban warna hitam dibungkus dengan masker kepada saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR setelah sabu tersebut diterima oleh saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR lalu sabu tersebut digunakan oleh terdakwa dan saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR. Oleh karena rasa sabu tersebut menurut terdakwa dan saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR tidak enak maka sabu tersebut dibungkus kembali dan disimpan oleh saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR sedangkan terdakwa pulang kerumahnya kemudian saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun oleh karena terdakwa memiliki hutang kepada saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka upah terdakwa tersebut untuk melunasi hutang terdakwa kepada saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Slamet tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi. Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum dipersidangan adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur tanpa hak dan melawan hukum terdakwa dan saksi slamet telah membeli 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dililit lakban warna hitam dibungkus dengan masker lalu terdakwa menyimpannya didalam saku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana yang dipakai terdakwa. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR pulang ke rumah saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.15 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR tiba di rumah saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dililit lakban warna hitam dibungkus dengan masker kepada saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR setelah sabu tersebut diterima oleh saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR lalu sabu tersebut digunakan oleh terdakwa dan saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR. Oleh karena rasa sabu tersebut menurut terdakwa dan saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR tidak enak maka sabu tersebut dibungkus kembali dan disimpan oleh saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR sedangkan terdakwa pulang kerumahnya kemudian saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun oleh karena terdakwa memiliki utang kepada saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka upah terdakwa tersebut untuk melunasi utang terdakwa kepada saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,81161 gram yang disita oleh Petugas Polda Jateng dari saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR diperiksa di bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, S.T., kemudian disimpulkan bahwa barang bukti tersebut dengan No. BB-6363/2022/NNF, positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2958/NNF/2022 tanggal 19 Desember 2022 dan barang bukti berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine terdakwa sebanyak 54 mL diperiksa di bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, S.T., kemudian disimpulkan bahwa barang bukti tersebut dengan No. BB-6362/2022/NNF, positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2957/NNF/2022 tanggal 19 Desember 2022;

Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan No192/Pid.Sus/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi.

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat .

Menimbang, bahwa Pengertian Permufakatan jahat Pasal 1 angka 18 UU Narkotika sebagai berikut: "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi 86 Claudie A.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 14.00 WIB saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR menghubungi terdakwa untuk meminta tolong kepada terdakwa membelikan sabu seharga Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupi permintaan saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Percobaan atau permufakatan jahat telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum .

Menimbang, bahwa menanggapi pledoi/nota pembelaan Penasehat Hukum karena memohon keringanan hukuman dan terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak mengulangi perbuatannya lagi akan dipertimbangkan dalam hal hal yang meringankan pada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus pidana baik alasan pembeda maupun pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 27 Halaman Putusan No192/Pid.Sus/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam dengan no. simcard 082138745459;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. ANANG SUSILO Bin JUWARSO (Alm) dengan nomor 8165415872.
- 1 (satu) tube plastik berisi urine terdakwa.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,81161 gram.

Dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. ANANG SUSILO Bin JUWARSO (Alm) dengan nomor 8165415872. Dan 1 (satu) tube plastik berisi urine terdakwa tersebut karena digunakan sebagai alat kejahatan dan tidak ada harganya maka barang bukti tersebut dimusnahkan .

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam dengan no. simcard 082138745459, terhadap barang bukti tersebut karena digunakan sebagai alat kejahatan dan ada harganya maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,81161 gram., karena masih ada terdakwa yang lain maka akan dipergunakan untuk perkara lain.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pernah dihukumt;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sesuai dengan amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Anang Susilo bin Juwarso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam dengan no. simcard 082138745459; Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan didalam palstik klip transparan,
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. ANANG SUSILO Bin JUWARSO (Alm) dengan nomor 8165415872.
 - 1 (satu) tube plastik berisi urine terdakwa.
Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A72 warna hitam dengan nomer Whatsapp: 082215499499, Nomor IMEI 1 : 359021825333860, IMEI 2 : 359763695333864, dirampas untuk negara
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,81161 gram.
Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa SLAMET HARIYANTO Alias HAR Bin SUSILO.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang , pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, oleh kami, Kukuh Kalingggo Yuwono, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H., dan Eli Suprpto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Masyitoh, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan No192/Pid.Sus/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, serta dihadiri oleh Farida, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H.

Kukuh Kalingggo Yuwono, SH., M.H

TTD

Eli Suprpto, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siti Masyitoh, S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)